

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
KESAKSIAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA PIDANA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

Siti Nur Wakhidah

NIM : 122211006

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2019

Dr. Rokhmadi, M.Ag
Jatiluhur Timur 8 RT 1/RW 5 Ngesrep
Jatingaleh Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Siti Nur Wakhidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Nur Wakhidah

NIM : 122211006


Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-
Anak Dalam Perkara Pidana

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juli 2019
Pembimbing,


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Wakhidah
NIM : 122211006
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
KESAKSIAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA
PIDANA**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 30 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 1 Agustus 2019


Ketua Sidang


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005


Sekretaris Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181994031002

Penguji I


Møh. Khasan, M.Ag
NIP. 497412122003121004

Penguji II


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

MOTTO

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.”

(QS. al-Baqarah : 282)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orangtua tercinta, Bapak Muhammad Ghufron & Ibu Maslachah. Terima kasih untuk limpahan kasih sayang yang tak terhingga dan senantiasa mendidik, mendukung, serta mendoakan yang terbaik.
2. Adik tersayang, Nadhirotuz Zulfa yang selalu mendoakan saya terutama saat penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga Bani Salam, yang senantiasa mendukung dan tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada saya terutama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat hatiku, Abdul Sakur yang senantiasa memberi semangat dan mendoakan saya terutama saat penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2019

Deklarator,



Siti Nur Wakhidah

NIM : 122211006

PEDOMAN TRANSLITERASI
HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha

د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em

ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah	ditulis	<i>A</i>
	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam Hukum Pidana Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya harus memenuhi kriteria saksi, diantaranya adil, berakal dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqh sebagai seorang saksi yang dapat didengar keterangannya. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai kriteria saksi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pendapat Imam Malik dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana? dan 2) Bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana, dan untuk mengetahui *istinbath* hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber utama (primer) yaitu kitab *Al-Muwatta'* dan sumber data pelengkap (sekunder) yaitu *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* dan buku-buku yang terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *dekriptif kualitatif*, dengan pendekatan *sosio-historis* yang digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap *istinbath* hukum Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi saksi dalam perkara pidana.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Imam Malik berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha' yang menolak kesaksian anak-anak, karena telah menjadi *ijma'* bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat adil adalah dewasa. Dalam kesaksian anak-anak, Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut. 2) Imam Malik berpedoman pada perbuatan para sahabat dan fuqaha' Madinah. Ini dikarenakan Madinah adalah kota sebagai tempat hijrah Nabi Muhammad saw. dan disana al-Qur'an diturunkan dan diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga Imam Malik lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah. Mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka.

Kata kunci : saksi, anak-anak, Imam Malik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN	
A. Pengertian Saksi.....	15
B. Hukum dan Syarat Saksi.....	17
C. Kesaksian Anak-Anak	21

BAB III	: PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG KESAKSIAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA PIDANA	
	A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya.....	32
	1. Biografi Imam Malik	32
	2. Pendidikan Imam Malik.....	34
	3. Karya-Karya Imam Malik.....	38
	B. Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana.....	40
	C. <i>Istinbath</i> Hukum Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak.....	43
BAB IV	: ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KESAKSIAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA PIDANA	
	A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana.....	53
	B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana	60
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi saksi adalah sebagai pengantar terwujudnya kesaksian. Terwujudnya kesaksian akan sebagai pengantar adanya vonis hukum yang bertendensi kepadanya, dan vonis hukum akan sebagai pengantar berhasilnya kemaslahatan hukum yang valid, serta menolak mafsadat penyelewengan hukum.¹

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengar atau yang dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.²

Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, hal ini dikarenakan orang yang gila atau yang akalnya terganggu tidak dapat diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula dengan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka tidak bisa didengar kesaksiannya, sebab mereka dalam memberi keterangan sangat mudah dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan persesuaian diantara keterangan mereka.

¹ Syeikh 'izzudin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung : Nusa Media, 2011, hlm. 183

² Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2005, hlm. 153

Selain itu, syarat atau kriteria sebagai seorang saksi juga harus adil, dan diantara syarat keadilan itu adalah kedewasaan. Hal ini telah disepakati oleh jumbuh ulama', bahwa dewasa merupakan salah satu syarat keadilan. Oleh sebab itu, kesaksian anak-anak tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi unsur keadilan. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama', tentang kesaksian anak di bawah umur. Imam Malik memperbolehkan kesaksian mereka dalam perkara pelukaan atau penganiayaan selama mereka masih berada satu tempat dan belum terpisah satu dengan yang lain. Demikian pula diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan kesaksian anak terhadap anak sebagaimana diterimanya kesaksian budak terhadap budak lainnya.

Dalam Hukum Pidana Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Diantara kriteria saksi dalam Hukum Pidana Islam adalah adil, berakal, dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih sebagai kriteria seorang saksi yang dapat didengarkan keterangannya.

Kesaksian anak-anak meski telah mendekati usia balig (*muraḥiq*) dan kesaksian orang sakit jiwa tidak dapat diterima. Pengakuan dua orang ini menyangkut hak diri mereka tidak dapat ditindaklanjuti, terlebih menyangkut hak orang lain. Anak-anak dan orang sakit jiwa masuk kategori orang yang tidak diridhai kesaksiannya. Jika si anak telah balig

atau orang kafir telah memeluk Islam, kemudian mengulangi kesaksiannya, maka kesaksian tersebut dapat diterima.³

Menurut kesaksian penulis *al-Jawahir* dan penulis *al-Masalik*, fuqaha sepakat bahwa kesaksian anak kecil yang belum *mumayiz* tidak diterima sama sekali. Sedangkan mereka berselisih pendapat dalam masalah kesaksian anak yang *mumayiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk).⁴

Menurut kesaksian penulis *al-Jawahir* dan *al-Masalik*, masyhur fuqaha' berpendapat bahwa kesaksian *mumayiz* dalam perkara pembunuhan dan pencederaan dapat diterima dengan tiga syarat. *Pertama*, anak tersebut telah mencapai usia sepuluh tahun. *Kedua*, hendaknya anak-anak ini telah sepakat pada suatu perkara yang mubah. *Ketiga*, anak memberikan kesaksiannya sebelum dia meninggalkan peristiwa yang dia saksikan sehingga tidak ada kemungkinan bahwa dia telah diajari untuk mengatakan hal-hal tertentu.⁵

Para ulama' berselisih pendapat mengenai pembuktian berdasarkan keterangan saksi dari anak-anak di bawah umur yang sudah *mumayyiz*. Segolongan ulama seperti Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad menurut salah satu dari dua riwayat darinya, berpendapat menolaknya secara mutlak.⁶

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Jakarta : Almahira, 2010, hlm. 511

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3*, penerjemah Abu Zaenab AB, et al, Jakarta : Lentera, 2009, hlm. 222

⁵ *Ibid.*, hlm. 222

⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 294

Imam Syafi'i berkata, "Seorang hakim tidak boleh menerima kesaksian seseorang hingga diketahui keadilannya." Apakah persaksiannya untuk menyerang lawannya atau tidak. Persaksian anak kecil tidak diperbolehkan, yaitu persaksian antar mereka dalam kasus melukai atau lainnya sebelum mereka berpisah, bukan sesudahnya. Karena mereka tidak termasuk golongan yang dipersyaratkan oleh Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 282,

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"Dari saksi-saksi yang kalian ridhai."

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan ditentang oleh Ibnu Zubair. Dia berpendapat, "Kami memperbolehkan anak kecil menjadi saksi jika mereka belum berpisah."⁷

Menurut ulama' mazhab Hanafi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya bisa diterima, saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal tidak sah. Ini karena proses identifikasi masalah harus disertai dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama dalam masalah ini.⁸

⁷ Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Volume 1, Jakarta : Niaga Swadaya, 2006, hlm. 511

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 177-178

Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, diterima kesaksian anak-anak kecil dalam soal luka melukai, apabila mereka berkumpul karena sesuatu sebab yang dibolehkan, sebelum mereka berpisah.⁹

Dalam Kitab *al-Muwatta'* dijelaskan bahwa:

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَفْضِي بِشَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ .

“Yahya berkata Malik berkata; dari Hisyam bin ‘Urwah bahwa Abdullah bin Az-Zubair memutuskan perkara dengan persaksian anak-anak dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan yang terjadi diantara mereka.”

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا , أَنَّ شَهَادَةَ الصَّبِيَّانِ بَجُورٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَلَا بَجُورٍ عَلَى غَيْرِهِمْ . وَإِنَّمَا بَجُورٌ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحَدَهَا . لَا بَجُورٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا . أَوْ يُحِبُّوا أَوْ يُعَلِّمُوا . فَإِنْ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ . إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ . قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا .¹⁰

“Malik berkata: Yang biasanya disepakati di masyarakat kita adalah kesaksian anak-anak diperbolehkan (sepanjang) mengenai cedera mereka. Tidak diterima (kesaksian mereka) terhadap hal lain. Ini hanya diterima diantara mereka sendiri jika mereka membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika mereka sudah meninggalkan lokasi, mereka tidak dapat bersaksi kecuali mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk mendukung kesaksian mereka sebelum mereka pergi.”¹¹

⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 573

¹⁰ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Beirut, Libanon : Darul Fikr, 1989, hlm. 476

¹¹ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, penerjemah Dwi Surya Atmaja, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 411

Berbeda dengan ulama'-ulama' sebelumnya yang menolak kesaksian anak-anak. Menurut pendapat Imam Malik, kesaksian anak-anak diperbolehkan untuk perkara pertengkaran sampai terluka, tetapi dengan syarat anak-anak tersebut belum meninggalkan tempat mereka menyaksikan kejadian tersebut.

Hukum pemberian kesaksian adalah *fardhu kifayah* bagi orang yang ditunjukkan (yang harus) memberikannya. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.”

Apabila kesaksian telah diberikan, seorang hakim harus menetapkan keputusannya sesuai dengan kesaksian yang jika memang kesaksian itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun rukun kesaksian adalah adanya kalimat saya bersaksi (*asyhadu*) ketika saksi melakukan kesaksian. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat lainnya. Ini karena *nash-nash* syara' mensyaratkan penggunaan kalimat ini.¹²

Menjadi saksi terhadap apa yang berkaitan dengan selain hak Allah merupakan *fardhu kifayah*. Jika hal tersebut telah dilakukan oleh orang dalam jumlah yang cukup, maka kewajiban tersebut gugur atas kaum

¹² Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 176

muslimin lainnya. Namun, jika tidak ada saksi lain yang mencukupi kecuali dia, maka menjadi *fardhu 'ain* baginya.¹³ Allah berfirman:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“...Para saksi janganlah menolak ketika dipanggil...” (QS. al-Baqarah : 282)

Maksud ayat di atas jika dipanggil sebagai saksi mereka wajib memenuhi panggilan tersebut. Ayat ini berlaku umum bagi setiap panggilan, baik panggilan untuk menyaksikan maupun panggilan untuk menyampaikan kesaksian.

Sedangkan menyampaikan kesaksian menjadi *fardhu 'ain* bagi para saksi begitu mereka diminta untuk bersaksi. Firman Allah SWT:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

“Janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa menyembunyikannya maka dialah orang yang hatinya berdosa.” (QS. al-Baqarah : 283)

Dari petunjuk-petunjuk berdasarkan ayat di atas, dapatlah penulis tegaskan bahwa persyaratan adanya saksi dalam suatu perkara ini benar-benar diperintahkan, dalam hal diadakannya saksi bisa menjadi keharusan bahkan kewajiban karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan atau sunnat, makruh, dan haram sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang melakukannya.

Oleh karena Imam Malik berbeda dengan jumhur ulama' lainnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan

¹³ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas al-Fiqhi*, penerjemah Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 564

Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi saksi dalam perkara pidana ?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi saksi dalam perkara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁴ Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi saksi dalam perkara pidana;
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi saksi dalam perkara pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana. Dalam permasalahan pendapat Imam Malik tentang kesaksian

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm. 206

anak-anak dalam perkara pidana ini, ada beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul skripsi penulis bahas, diantaranya;

Nur Afni dalam skripsinya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks)*.¹⁵ Dalam skripsi tersebut membahas tentang kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa. Menurut Undang-Undang, saksi yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Kevyn Frizdo Fardata dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)*.¹⁶ Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak serta kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Dalam pandangan hukum pidana

¹⁵ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6242/SKRIPSI%20LENGKAP%20-PIDANA-NUR%20AFNI.pdf;sequence=1>, diakses 15 Februari 2019

¹⁶ http://digilib.uinsby.ac.id/23600/6/Kevyn%20Frizdo%20Fardata_C73213084.pdf, diakses 15 Februari 2019

Islam, seorang saksi haruslah memiliki beberapa kriteria yang diantaranya adalah adil, berakal, dan dewasa. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah sifat adil, dimana dewasa dan berakal adalah salah satu syarat adanya sifat adil. Dalam skripsi ini hanya membahas kesaksian anak-anak menurut perspektif Hukum Islam, bukan menurut pendapat Imam Malik.

Adella Fajria dalam skripsinya berjudul *Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan*.¹⁷ Pembahasan skripsi ini tentang kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara di persidangan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan. Keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberikan di bawah sumpah, keterangan anak tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk dari tambahan alat bukti sah lainnya, selama mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan keterangan anak tersebut dapat menjadi dasar untuk menguatkan keyakinan hakim.

Wiwik Afifah dalam penelitiannya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pembahasan dalam jurnal ini tentang anak yang berposisi sebagai saksi

¹⁷ <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/18054/17433>, diakses 16 Februari 2019

dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari *Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, namun juga dari *Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.¹⁸

Dari beberapa karya skripsi dan jurnal tersebut di atas, kiranya berbeda dari judul skripsi yang akan penulis lakukan, karena penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data-data yang dipergunakan semuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).¹⁹

2) Sumber Data

¹⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/240031-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-bd163a2d.pdf>, diakses 21 Februari 2019

¹⁹ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik bin Anas.

Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung di dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* dan buku-buku fiqih yang lain, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui kitab dan buku-buku referensi dari sumber primer dan sekunder.

Dokumen dari sumber sekunder terdiri dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang membahas tentang saksi (*syahadah*) dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap. Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas tentang masalah kesaksian, khususnya yang membahas tentang kesaksian anak-anak.

4) Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji.

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati, maka penulis menggunakan metode *deskriptif*,²⁰ dengan analisis *kualitatif*.²¹ Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi saksi dalam suatu perkara pidana dengan analisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran pemikiran yang jelas dan mendalam.

Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa; pendekatan *sosio-historis*²². Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap *istinbath* hukum dan kerangka metodologis pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi saksi dalam rangka untuk memahami secara *sosio-historis* pelacakan sejarah Imam Malik.²³

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁰ Dalam arti bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan atau dibahasakan, ada kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 48

²¹ Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, kompromi dan sejenisnya. Lihat Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1995, hlm. 95

²² Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat gambaran masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Lihat Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Suryabrata, 1998, hlm. 16

²³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana, 2006, hlm. 126

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Ketentuan umum tentang kesaksian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai; Pengertian Saksi, Hukum dan Syarat Saksi serta kesaksian anak-anak.

Bab III : Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai; Biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana, *istinbath* hukum Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana.

Bab IV : Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana. Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kesaksian Anak-anak Dalam Perkara Pidana dan Analisis *istinbath* hukum Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana

Bab V : Penutup. Bab ini meliputi: Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN

A. Pengertian Saksi

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan *as syahadah*, menurut bahasa antara lain artinya:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti;
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.

Sedangkan menurut *syara'* kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafal kesaksian didepan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.²⁴

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *asy-syahaadah*. Merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syahida* yang seakar kata dengan *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Menurut bahasa arti kata *asy-syahaadah* adalah berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah *syara'* artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan ucapan kesaksian di dalam suatu majelis. Atau

²⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 73-74

pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan ucapan yang khusus.²⁵

Unsur dasarnya adalah kata *asyhadu* (aku bersaksi), bukan dengan kata lain. Karena *nash* telah mensyaratkan kata tersebut dan al-Qur'an memerintahkan dengan kata ini, dan juga pada kata tersebut lebih tegas tersirat sumpah mengenai pengertian atau pengetahuan terhadap sesuatu.²⁶

Secara bahasa, *syahadah* “kesaksian” berasal dari kata *musyaahadah* yang berarti melihat dengan mata, karena *syahid* orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu lafadz, yaitu “Aku saksikan atau aku telah menyaksikan” (*asyhadu* atau *syahidtu*).²⁷

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.²⁸

Menurut al-Nawawi, kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Kesaksian bisa didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang

²⁵ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001, hlm. 127

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i al-Muyassar*, Jilid 3, terjemah M. Afifi & Abd. Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2010, hlm. 510

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Noor Hasanuddin, dkk., Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 361

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 168

sesuatu yang telah disaksikan dan dilihat mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Adanya suatu persengketaan dalam perkara sebagai objek
2. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan oleh hakim
3. Adanya orang memberitahukan apa yang diketahui
4. Orang memberitahukan obyek tersebut harus berita yang sebenarnya
5. Pemberitahuan itu diberitahukan kepada yang berhak menerimanya, dan pemberitahuan itu dengan suatu ucapan kesaksian.³⁰

B. Hukum dan Syarat Saksi

Saksi di dalam Hukum Acara Jinayah selain berposisi sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan, juga merupakan salah satu alat bukti. Kedudukan saksi di dalam proses pembuktian sangat menentukan karena saksi adalah alat bukti pertama yang akan diperiksa di persidangan.³¹

Memberikan kesaksian asal hukumnya *fardhu kifayah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya, dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk

²⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih al Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 71

³⁰ Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum*, Jakarta : PT Pustaka Al Husna, 1986, hlm.

³¹ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenada Media, 2016, hlm. 66

menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.³²

Kesaksian itu *fardhu 'ain* bagi orang yang memikunya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.³³ Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

“Janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya”.

Dan firman Allah SWT dalam Surah at-Talaq ayat 2,

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah”.

Adapun dalam hadis,

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها (رَوَاهُ

مُسْلِمٌ)³⁴ .

“Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya.” (HR. Muslim).

³² Anshoruddin, *op. cit.*, hlm. 74

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Terjemah Mudzakir A.S, Bandung : Alma'arif, 1997, hlm. 56

³⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Terjemah Hadis Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud, Jilid II, Jakarta: Klang Book Centre, 1982, hlm. 60

Adapun syarat-syarat umum dalam memberi kesaksian, yaitu:

1. Berakal dan balig: menurut *ijma'* tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti; orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak *siqah* (tidak terpercaya) perkataannya, anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian sesuai yang diinginkan (diperlukan) dan bukan merupakan saksi yang diridhai;
2. Merdeka: menurut ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba sahaya. Dasarnya firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

“Dan Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya saya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun,”.

Kesaksian bermakna penguasaan, tidak ada kuasa pada seorang hamba. Menurut ulama' Hanabilah dan Zahiri, kesaksian hamba diterima, makna ayat diatas bersifat umum sehingga penghambaan tidak berdampak penolakan kesaksiannya, namun Hanabilah mengaitkannya untuk selain *hudud* dan *qisas*;

3. Islam, ulama fiqih sepakat seorang saksi harus muslim. Tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang Islam karena diragukan kebenarannya. Tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan kesaksian orang kafir mengenai wasiat dalam perjalanan (*safar*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Ma'idah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُم مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْأَثِمِينَ

“Hai orang-orang beriman bila kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil dari kamu, atau dua orang dari selain agamamu. Jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lali ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu: ‘demi Allah’ kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan kami) walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah, jika demikian tentulah kami orang berdosa”.

4. Dapat melihat, Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Ulama’ Syafi’iyah mensyaratkan saksi dapat melihat, tidak diterima kesaksian orang buta, karena saksi harus tahu apa yang ia saksikan, tahu isyarat padanya ketika menyaksikan, orang buta tidak dapat membedakan orang kecuali dengan bunyi suara, sementara bunyi suara kadang-kadang saling menyerupai. Terlebih lagi ulama’ Hanafiyah, menolak kesaksian orang buta meskipun diwaktu menyaksikan ia dapat melihat.
5. Dapat berbicara, ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi itu mampu berbicara, tidak diterima kesaksian orang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena isyarat tidak dapat dianggap kesaksian yang syaratnya yakin sehingga dituntut pelafalan/pengucapan kesaksian.

6. Adil, para ulama' sepakat mensyaratkan saksi harus adil, tidak diterima kesaksian orang fasik seperti pezina, pemabuk, pencuri dan yang semisal. Tetapi orang fasik jika ia terpandang dalam masyarakat, bermartabat dapat diterima kesaksiannya, karena kehormatan dan martabatnya menghindarkannya dari kecondongan dan berdusta dalam kesaksian. Akan tetapi, menurut Hanafiyah kesaksian orang fasik mutlak tidak diterima, hakim yang memutus berdasarkan kesaksian orang fasik cacatlah putusannya dan jadilah dia hakim durhaka/membanggang.
7. Bukan dugaan/sangkaan, orang yang suka menyangka ditolak kesaksiannya, *Tuhmat* yaitu orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya.

Suatu kesaksian, untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tidak boleh berupa dugaan ataupun dengan keterangan orang yang belum cukup memadai (maksimal) dari yang seharusnya.³⁵

C. Kesaksian Anak-Anak

Semua ahli fiqih mensyaratkan seorang saksi harus berakal dan balig. Oleh karena itu, disepakati kesaksian seorang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercayai. Kesaksian

³⁵ Aris Bintania, *op. cit.*, hlm. 79-85

anak kecil yang belum baligh juga tidak bisa diterima sebab dia belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.³⁶

Anak kecil adalah orang yang tidak bisa diterima (diridhai) sebagai saksi. Selain itu, seorang anak kecil tidak berdosa apabila dia menyimpan kesaksiannya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak bisa diangkat sebagai saksi.³⁷

Adapun kesaksian sejumlah anak kecil atas apa yang dilakukan oleh anak kecil lain berkaitan dengan kasus melukai atau membunuh, itu bisa diterima menurut pendapat Imam Malik. Ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama'. Kesaksian mereka bisa diterima jika memang kesaksian mereka semua sama dan mereka memberikan kesaksian sebelum mereka berpisah dan juga diantara mereka tidak ada orang yang besar.³⁸

Selain itu, sifat adil juga merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka balig dan berakal juga termasuk syarat sifat adil. Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian oleh anak kecil walaupun bersaksi sesama anak kecil.³⁹

Tidak ada kesaksian bagi anak-anak meskipun dia berkarakter adil, karena anak-anak belum sempurna akalnya, kemampuannya kurang, namun kesaksian anak-anak pada luka secara khusus antar mereka, maka

³⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 8, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 181

³⁷ *Ibid.*, hlm. 181-182

³⁸ *Ibid.*, hlm. 182

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, Terjemah Nor Hasanudin, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 364 - 365

kesaksiannya diterima, lebih khusus bila mereka belum berpisah manakala kalimat mereka sepakat.⁴⁰

Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat didalam keadilan. Oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, sebab kesaksian mereka tidak membawa kepada keyakinan yang bedasarkan kepadanya perkara dihukumi. Imam Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak berselisih dan tidak bercerai-berai. Yang demikian juga diperbolehkan oleh Abdullah ibnuz Zubair.⁴¹

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ...

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin”

Pada ayat ini terdapat pengaitan hukum dengan masa balig. Para ulama' sepakat bahwa masa balig pada anak laki-laki dan perempuan mewajibkan mereka untuk ibadah, hukuman-hukuman, dan syariat Islam lainnya. Masa balig bagi laki-laki adalah dimulai dengan *ihtilam*, yaitu keluarnya air mani, baik karena persetubuhan maupun yang lainnya, baik disaat terjaga maupun ketika tidur (mimpi).⁴²

⁴⁰ Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar/Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2015, hlm. 670

⁴¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 62

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari'*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2005, hlm. 105

Sedangkan masa balig wanita berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah at-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَبْسُجُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأْتِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuan kamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddahnya sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Sisi penetapan dalil dari ayat diatas adalah pengaitan hukum *iddah* dengan *quru'* (masa suci) jika wanita berada dalam masa haid aktif. Adapun sebelum dan sesudah masa itu, maka perhitungan *iddah* didasarkan pada bulan. Sedangkan para ulama' sepakat bahwa haid merupakan pertanda balig bagi wanita.⁴³

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Seseorang yang dianggap telah cukup umur itu muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedangkan perempuan 9 tahun.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 106

⁴⁴ Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “*At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*” karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor : PT Kharisma Ilmu, hlm. 256

Menurut Hukum Pidana Islam, batasan terhadap usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, di samping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama'. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama' fiqih mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pembedaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pembedaan terhadap anak.

Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam Hukum Nasional maupun Hukum Pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam Hukum Pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).⁴⁵

Dalam hal menentukan batas-batas kemampuan berpikir, para fuqaha' mengacu pada usia agar bisa berlaku bagi semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak. Pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seorang hakim untuk meneliti apakah kemampuan berpikir sudah ada pada diri seorang anak atau belum, sebab usia anak dapat diketahui dengan mudah.

Anak dianggap belum *mumayyiz* jika usianya belum sampai tujuh tahun meskipun ada anak di bawah usia tujuh tahun lebih cepat untuk

⁴⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1992, hlm. 86

dapat membedakan yang baik dan buruk (*tamyiz*) daripada anak lain seusianya. Ini karena hukum didasari atas kebanyakan orang, bukan atas perseorangan. Hukum pada kebanyakan orang menegaskan bahwa, *tamyiz* belum dianggap ada pada diri seorang anak sebelum ia berusia tujuh tahun. Karena, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dibiy* (hukuman untuk mendidik).⁴⁶

Walaupun demikian, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskannya dari tanggung jawab perdata atas semua tindakan pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meskipun hukumannya digugurkan.⁴⁷

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ

⁴⁶ Alie Yafie, *op. cit.*, hlm. 256

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 257

"Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan, atau beliau bersabda: orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai balig".⁴⁸

Hukum asal menetapkan bahwa adanya *khitab* karena balig. Hadis tersebut menunjukkan bahwa balig ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena balig dan kekuatan berpikir merupakan *ibarah* (sesuatu yang dapat diambil) atas balignya seseorang dan kesempurnaan keadaannya. Semua itu ada melalui kesempurnaan kemampuan dan kekuatan untuk menggunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ketika bermimpi basah.⁴⁹

Dalam hal ketentuan dewasa, Islam memberikan batasan usia 15 (lima belas) tahun.⁵⁰ Patokan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي

"Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a.: Rasulullah SAW memanggilku menghadap pada malam Perang Uhud, saat itu umurku empat belas tahun, dan ia tidak memperbolehkan aku mengambil bagian dalam pertempuran itu. Tetapi ia memanggilku pada malam Perang Parit (Khandak), waktu itu umurku lima belas tahun, dan ia memperbolehkan aku (ikut ambil bagian dalam pertempuran itu)".⁵¹

⁴⁸ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Hadist No. 968, hlm. 243

⁴⁹ Alie Yafie, *op. cit.*, hlm. 258

⁵⁰ Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abul Syuja' Dengan Dalil al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Noura, 2017, hlm. 530

⁵¹ *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung : Mizan Media Utama, hlm. 480

Dalam pandangan Hukum Islam mengenai batasan umur anak, ada beberapa kriteria batasan umur anak (*mukallaf*) diantaranya ialah:

- a. Anak di bawah umur di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai kedewasaan balig dan fuqaha' membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig). Jika seorang anak mencapai tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.⁵²
- b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan mazhab Maliki.⁵³
- c. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama ke semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal, dengan akal terjadinya *taklif*⁵⁴ dan dengan akal terjadilah hukum.⁵⁵

Secara lebih rinci, pembatasan usia *aqil* balig menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

⁵² <http://digilib.uinsby.ac.id/5804/5/Bab%202.pdf>, diakses pada 11 April 2019

⁵³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 32

⁵⁴ Taklif adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang, dengan pengertian menghendaki adanya perbuatan yang terkandung didalamnya suatu kesukaran

⁵⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/5804/5/Bab%202.pdf>, diakses pada 11 April 2019

- a. Menurut mayoritas/jumhur ulama' anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan⁵⁶, usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun;⁵⁷
- b. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia balig minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria balig bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid);⁵⁸
- c. Menurut Imam Malik, batasan umur balig bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan balig ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi mazhab Malikiyyah memberikan kriteria balig ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan.⁵⁹

⁵⁶ Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I, Beirut: Daar al Fikr, 1998, hal. 98

⁵⁷ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/5/BAB%20IV.pdf>, diakses pada 11 April 2019

⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn, hal. 37

⁵⁹ *Ibid.*, diakses pada 12 April 2019

Kriteria balig khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil. Sedangkan kriteria balig yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:⁶⁰

- a. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga;
- b. tumbuhnya rambut di sekitar organ intim;
- c. tumbuhnya rambut di ketiak;
- d. indra penciuman hidung menjadi peka;
- e. perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria balig tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Terkait tumbuhnya rambut pada area organ intim yang menjadi tanda balignya seseorang, terjadi *ihtilaf*⁶¹ ulama'. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim bukan merupakan tanda balig secara mutlak. Mazhab Hanabilah dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda balig secara mutlak.⁶²

Mazhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda balig secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malikiyyah. Pendapat kedua mengatakan

⁶⁰ *Ibid.*, diakses pada 12 April 2019

⁶¹ *Ihtilaf* adalah perbedaan pandangan diantara ulama' terhadap suatu persoalan hukum

⁶² <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/5/BAB%20IV.pdf>, diakses pada 11 April 2019

bahwa tumbuhnya rambut pada area organ intim merupakan tanda balig yang menyangkut hak-hak manusia dalam beberapa hukum seperti *qadzaf* (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah SWT, maka tumbuhnya rambut pada area organ intim bukanlah sebagai tanda balig.⁶³

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda balig untuk orang kafir. Adapun bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanda balig sebagaimana orang kafir, dan pendapat lain mengatakan bahwa hal tersebut bukan tanda balig.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, diakses pada 11 April 2019

⁶⁴ Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn., hal. 107

BAB III

PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG KESAKSIAN ANAK-ANAK

DALAM PERKARA PIDANA

A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya

1. Biografi Imam Malik

Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H di daerah Dzi al-Marwah yang terletak agak jauh dari Madinah. Ayahnya bernama Anas yang merupakan seorang ulama' besar dari kalangan tabi'in.⁶⁵ Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Haris. Ibu Imam Malik bernama Aliyah binti Suraik al-Azdiyah, keturunan bangsa Arab Yaman. Pamannya bernama Abu Suhail, Nafi' Aus, al-Rabi' al-Nadhar, yang semuanya merupakan anak-anak dari Abu Amir. Imam Malik berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut agama Islam, mereka pindah ke Madinah.⁶⁶

Kakek buyut Imam Malik bernama Abu Amir Jalil, disebutkan telah mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali perang Badar. Demikian yang disebut oleh al-Qadhi Iyadh dari jalur

⁶⁵ Rosyid Shobari, *Pesan Imam Malik Ulama Kaya Raya yang Zuhud*, Solo : Tiga Serangkai, 2018, hlm. 2

⁶⁶ Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, Sukabumi : CV Jejak, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 40

al-Qadhi Bakr ibn Ala al-Qusyairi. Namun pendapat lain mengatakan, kakeknya Abu Amir hidup di masa Nabi Muhammad SAW, namun belum pernah bertemu dengannya, kecuali ia mendengar dari sahabat Usman ibn Affan. Adapun putranya, Malik atau kakek Imam Malik termasuk salah seorang tokoh dan ulama' *tabi'in*. Ia menerima hadis dari Umar, Utsman, Thalhah, Aisyah, Abu Hurairah, Hasan. Kakek Imam Malik adalah termasuk diantara empat orang yang memandikan dan mengusung Utsman ibn Affan dan memakamkan jenazahnya di kubur.⁶⁷

Imam Malik dilahirkan dalam keluarga yang tekun mempelajari hadis. Dalam masyarakat, kakeknya (Malik bin Abi Amar) adalah salah seorang dari ulama' *tabi'in* yang menerima hadis dari Utsman dan Talkhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi' dan Abu Suhail. Menurut kenyataan, Abu Suhail inilah yang paling memperhatikan urusan *riwayah*. Walaupun ayah Imam Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakek dan pamannya terkenal sebagai ahli ilmu. Dengan demikian tidak mengherankan apabila beliau tumbuh dalam keluarga hadis, cenderung jiwanya mempelajari kepada hadis.⁶⁸

Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi diantaranya para sahabat, para *tabi'in*, para anshar, dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 41

⁶⁸ Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 217

sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berpikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.⁶⁹

Dari kecil beliau belajar membaca Al-Qur'an dengan lancar, dan mempelajari pula tentang Sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah. Menghimpunkan pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau pandai tentang semua itu. Menjadi seorang pemuka tentang Sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.⁷⁰

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik pertama kali belajar kepada ayahnya, yaitu menghafal Al-Qur'an. Setelah beliau hafal Al-Qur'an, beliau mulai menghafal hadis dan mempelajarinya. Ibunya menyuruh beliau pergi belajar kepada Rabi'ah ibn Abdir Rahman seorang ahli fikih dari golongan ahli *ra'yu* (rasional). Dari Rabi'ah, beliau mempelajari dasar-dasar fiqih dengan mudah. Dan untuk mempelajari hadis, beliau berguru kepada ulama' ahli hadis yang terkenal pada masa itu, yaitu

⁶⁹ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983, hlm. 85

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 85-86

Abd Al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi' Maula ibn Umar dan Ibnu Syihab Al-Zuhri.⁷¹

Sejak kecil, beliau (Imam Malik) rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.⁷²

Pada mulanya beliau belajar fiqih pada gurunya bernama Rabi'ah Ibn Abdirrahman, seorang ulama' yang terkenal pada waktu itu. Setelah usianya 17 tahun, beliau lebih memperdalam mempelajari hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Diceritakan bahwa Malik telah belajar dan menerima ilmu dari 100 orang ulama yang ahli dengan berbagai cabangnya.⁷³

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru banyak. Kitab '*Tahzibul-asma walughat*' menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 (sembilan ratus) orang syekh. 300 (tiga ratus) darinya golongan tabi'in. Dan 600 (enam ratus) lagi dari tabi'it-tabi'in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.⁷⁴

⁷¹ Tengku Muhammad Hasbi Aş-Syiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: UII Press, 1997, hlm. 141

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah Masykur A.B., dkk, Jakarta: PT Lentera, 2001, hlm. 27

⁷³ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 23

⁷⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993, hlm. 75-76

Diantara syekh-syekh Imam Malik ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh. Beliau berguru padanya ketika masih kecil. Sebagai buktinya ialah ucapannya terhadap ibunya : Aku pergi dan aku menulis pelajaran. Ibunya menyiapkan pakaian yang lengkap dengan kain sorban serta menyuruh beliau hadir ke rumah Rabi'ah untuk belajar menulis. Ibunya meminta ia belajar ilmu akhlak dari Rabi'ah sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain.⁷⁵

Diantara syekh yang lainnya ialah Nafi'i 'Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Ansari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi.⁷⁶

Imam Malik banyak mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau menghafal beberapa banyak hadits dan beliau mempelajari juga ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih. Beliau dapat mempelajari banyak ilmu dalam waktu yang singkat, beliau mulai mengajar ketika usianya 17 (tujuh belas) tahun. Setelah beliau mengajar beberapa tahun, kemudian majlis pelajarannya didatangi oleh pendengar-pendengar yang lebih banyak dari pendengar-pendengar di majlis Syekh Nafi'.⁷⁷

Sebelum Imam Malik menjadi guru beliau lebih dahulu mendalami dalam bidang pelajaran sehingga kadang kala beliau tidak tidur. Setelah pikiran beliau matang dan benar-benar dapat diandalkan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 76

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 76

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 80

barulah beliau mengajar. Banyak juga guru-guru (syekh-syekh) yang mengakui kemampuannya untuk menjadi seorang guru. Diantara guru-guru itu ialah dua orang tua gurunya sendiri yaitu Rabi'ah dan Az-Zuhri. Kemudian barulah beliau mengajar di majlis Rasulullah di Madinah dengan menceritakan hadits-hadits, memberi fatwa dan mengajar. Majlis pengajaran yang digunakan beliau adalah tempat di majlis Umar Al-Khattab dan di majlis itulah juga majlis yang diduduki oleh Rasulullah sewaktu menyampaikan ajarannya atau ceramah dalam hal agama dalam masjid Rasulullah SAW di Madinah.⁷⁸

Imam Malik mempunyai banyak murid yang terdiri dari antara lain para ulama. Hampir tidak ada seorang ulama pun yang tidak belajar kepadanya, baik guru-gurunya sendiri maupun teman-temannya. Beberapa diantaranya adalah Muhammad bin Muslim al-Zuhri yang meninggal 55 tahun sebelum Malik, Rabi'ah bin Abdurrahman, meninggal 33 tahun sebelum Malik, Yahya bin Sa'id al-Ansari, 43 tahun sebelumnya. Kemudian Musa bin Uqbah, Hisyam bin Urwah, Nafi' bin Abi Nu'aim al-Ansari, Muhammad bin 'Ajlan, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq, dan Sulaiman bin Mahran al-A'masi.⁷⁹

Dari angkatannya antara lain: Sufyan bin Sa'id al-Sauri, Lais bin Sa'ad al-Misri, Al-Awza'i, Hammad bin Zaid, Sufyan bin

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 80-81

⁷⁹ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM, Cetakan Pertama, 2001, hlm. 81

Uyaynah, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah dan putranya Hammad, Qadi Abu Yusuf, Qadi Syuraik bin Abdullah dan Imam Syafi'i. Setelah itu, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Hasan Qadi Musa bin Tariq dan Walid bin Muslim.⁸⁰

Dari kalangan teman-temannya: Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Ziyadah bin Abdurrahman al-Qurtubi, Yahya bin Kasir al-Laisi, Abu Hasan bin Ali bin Ziyad al-Tunisi, Usd bin Furat dan Abdul Malik bin Abdul Aziz al-Majsyun.⁸¹

3. Karya-Karya Imam Malik

Menurut Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab *Tazyin al-Mamalik*, Imam Malik memiliki beberapa karya tulis, yaitu :

1. *At-Tafsir li Gharibil Qur'an* di bidang tafsir;
2. *Al-Mudawwanah al-Kubra*;
3. Beberapa risalah (buku kecil): *Risalah fi al-Fatwa*, *Risalah fi an-Nujum wa Manazilil Qamar*, *Risalah fi al-Aqdhiyah*, *Risalah fi al-Qadar wa ar-Radd 'ala al-Qadariyah*;
4. *Al-Muwatta'* di bidang hadis dan fiqh.

Dari karya-karya yang disebutkan diatas, karya Imam Malik yang monumental dan gemilang adalah kitab *al-Muwatta'*. Kitab ini ditulis pada tahun 144 Hijriyah atas anjuran Khalifah Ja'far al-

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 81

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 82

Manshur. *Al-Muwatta'* yang berisi fiqh dan hadis ini dianggap oleh sebagian orang sebagai rujukan paling valid setelah Al-Qur'an.⁸²

Diriwayatkan bahwa Imam Malik menunjukkan *al-Muwatta'* kepada 70 pakar fiqh di Madinah dan mereka menyeleksi kandungan kitab ini. Kemudian Imam Malik memberi nama kitabnya, *al-Muwatta'*, yang berarti yang terseleksi atau disetujui atau disunting.⁸³

Dari sisi metode penulisannya, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab *al-Muwatta'*. Namun secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi Hukum Islam (*abwab fihiyyah*) dengan mencantumkan hadis *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*, dengan tahapan sebagai berikut: (a) menyeleksi hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi; (b) *Asar* (fatwa sahabat); (c) fatwa tabi'in; (d) Ijma' ahli Madinah, dan (e) pendapat Imam Malik sendiri. Meskipun demikian, kelima tahapan tersebut tidak selalu muncul bersamaan dalam setiap pembahasan.

Imam Malik hanya meriwayatkan hadis dari orang-orang yang sikap, akidah, kecerdasan, serta tingkah lakunya adil dan terpercaya. Di antara kehati-hatian Imam Malik dalam meriwayatkan hadis adalah ia tidak mau mengambil hadis dari orang-orang yang dianggap bukan ahli hadis meskipun mereka amanat dalam menjaga Baitul Mal. Imam

⁸² Rosyid Shobari, *Pesan Imam Malik: Ulama Kaya Raya Yang Zuhud*, Solo : Tinta Medina, Cetakan 1, 2018, hlm. 5

⁸³ *Ibid.*, hlm. 5

Malik sangat teliti dan ketat dalam meriwayatkan hadis (*tasyaddud*). Ia hanya menerima hadis dari perawi dengan derajat *siqah*⁸⁴. Pada mulanya hadis yang terdapat dalam *al-Muwatta'* hampir seribu, kemudian Imam Malik menyeleksi dengan ketat hadis-hadis tersebut.⁸⁵

B. Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana

Fuqaha' sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka berselisih tentang kesaksian anak-anak, sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam kejahatan dan pembunuhan.⁸⁶

Jumhur fuqaha' amshar menolak kesaksian mereka, karena telah menjadi *ijma'* bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk, menurut pendapat Imam Malik. Karena itu, dalam kesaksian anak-anak, Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut.⁸⁷

Adapun pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dinyatakan dalam kitab *al-Muwatta'* sebagai berikut:

⁸⁴ Siqah adalah orang yang diberi kepercayaan oleh orang lain dalam hal agama, perilaku, dan akal

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 6

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah Imam Ghazali Said, hlm. 685

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 686

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصَّبِيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ .⁸⁸

“Yahya berkata Malik berkata; dari Hisyam bin ‘Urwah bahwa Abdullah bin Az-Zubair memutuskan perkara dengan persaksian anak-anak dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan yang terjadi diantara mereka.”

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا , أَنَّ شَهَادَةَ الصَّبِيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ . وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحَدَّهَا . لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا . أَوْ يُحْبَبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا . فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ . إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ . قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا .⁸⁹

“Malik berkata: Yang biasanya disepakati di masyarakat kita adalah kesaksian anak-anak diperbolehkan (sepanjang) mengenai cedera mereka. Tidak diterima (kesaksian mereka) terhadap hal lain. Ini hanya diterima diantara mereka sendiri jika mereka membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika mereka sudah meninggalkan lokasi, mereka tidak dapat bersaksi kecuali mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk mendukung kesaksian mereka sebelum mereka pergi.”

Pendapat di atas menyatakan bahwa Imam Malik berpedoman pada perbuatan para sahabat dan fuqaha' Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka

⁸⁸ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Beirut, Libanon : Darul Fikr, 1989, hlm. 476

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 476

seandainya kesaksian anak-anak tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan di waktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa. Yang demikian ini tidak mungkin ditolak dan diingkari.⁹⁰

Imam Malik menganggap tradisi Madinah sebagai sebuah sumber legal (*a legal source*) sebagaimana dinyatakannya dalam fatwa-fatwanya. Itulah mengapa ia sering mengatakan, setelah menyebutkan tradisi-tradisi dan hadis, “praktek kita yang telah kita sepakati”.

Adapun argumentasi Imam Malik adalah bahwa al-Qur’an memuat hukum-hukum dan fiqih Islam terbentuk di sana (Madinah) dan penduduknya merupakan orang-orang yang pertama kali menjadi objek perintah dan pelarangan dan yang menjawab seruan Allah SWT. atas apa yang Dia perintahkan dan dalam pembentukan dasar-dasar *diin*. Kemudian setelah masa Nabi Muhammad saw. diantara mereka hidup orang-orang yang berasal dari komunitas Nabi dan yang senantiasa mengikutinya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman. Merekalah yang mengimplementasikan sunnah-nya setelah menelaah dan mempelajarinya ketika sunnah tersebut

⁹⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 62

masih baru. Kemudian orang-orang setelah mereka (*tabi'in*) mengikuti jejak mereka termasuk sunnah tersebut. Madinah telah mewariskan pengetahuan tentang sunnah dan fiqih Islam secara turun temurun. Dengan bahasa lain, argumentasi Imam Malik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penduduk Madinah menjadi panutan seluruh masyarakat lain
- b. Tempat al-Qur'an di wahyukan, halal dan haram ditetapkan
- c. Nabi hidup di sana dan penduduk Madinah menyaksikan dan mengalami turunnya wahyu
- d. Di sana (Madinah) Nabi membentuk sunnah yang harus mereka ikuti.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Malik secara jelas memandang tradisi Madinah sebagai sumber yang otoritatif. Dalam suatu kesempatan, Malik pernah mengatakan: “Jika terdapat sesuatu yang secara jelas dipraktikkan di Madinah, maka saya tidak berpendapat bahwa setiap orang boleh melakukan yang sebaliknya”.⁹¹

C. *Istinbath* Hukum Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak

Dalam fiqihnya, Imam Malik berpegang pada lima sumber dasar dan lima sumber sekunder sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

Imam Malik memandang bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum, dan mengambil *nash-nash*-nya yang *sharih* dan *zhahir* (jelas dan tegas) yang tidak dapat ditakwilkan lagi selama tidak ada dalil

⁹¹ <http://tafsirhaditsuinsgdbdngangkatan2009.blogspot.com/2012/10/yasin-dutton-asal-mula-hukum-islam.html>, diunduh pada 17 Juli 2019

syari'at yang mewajibkan penafsirannya. Malik juga mengambil dan menerapkan konsep *dalalah al-iqtidha'* atau yang biasa disebut dengan *lahn al-khithab*, yaitu pendalilan sebuah lafadz berdasarkan sesuatu yang menjadi dasar kebenaran satu ucapan. Dengan kata lain, pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) pada redaksi (*lafadz*) tertentu yang tidak dapat dipahami secara jelas, kecuali dengan adanya penyisipan itu. Seperti dalam Surah as-Syu'ara ayat 63:

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

“Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu", maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.”

Susunan kalimat dalam ayat itu menyimpan satu kalimat yang terselubung (*muqaddar*) dan harus disisipkan, yaitu *fadaraba* (maka Musa pun memukul lautan itu) yang diletakkan sebelum kalimat *fanfalaqa* (maka terbelahlah).⁹² Dengan demikian, maka makna ayat tersebut menjadi sempurna.

Melalui al-Qur'an Imam Malik juga mengambil konsep *mafhum al-mukhalafah* sebagai landasan dalil. Konsep ini menurut ulama' mazhab Maliki disebut dengan *dalil al-khithab*, yaitu menetapkan kebalikan hukum satu masalah yang disebutkan secara jelas dalam dalil untuk satu masalah yang tidak disebutkan dalam dalil tersebut. Contohnya dalam Surah al-Baqarah ayat 230:

⁹² Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit*, hlm. 323-324.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian, jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

Pada ayat tersebut bahwa hukum yang ditetapkan oleh *nash* sebelum adanya *ghayah* adalah keharaman suami untuk menikahi kembali terhadap isterinya yang sudah ditalak tiga. *Ma'fhum mukhalafah* nya adalah setelah memperhatikan *ghayah illah* halalnya menikahi bekas isteri yang sudah ditalak tiga sampai bekas isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah diceraikan sesudah dikumpulinya.⁹³

Imam Malik juga menerapkan konsep *fatwa al-khitab* atau *dalalah al-nash* atau *dalalah al-aula* atau juga disebut *ma'fhum al-muwafaqah*, dan atau *qiyas jaliy* menurut menurut sebagian ulama', yaitu menerapkan hukum satu masalah yang dinyatakan secara jelas kepada satu masalah yang hukumnya tidak disebutkan secara tegas dengan cara *al-aula* (melihat mana yang lebih utama). Cara ini ada dua macam;

- a. Menetapkan hukum pada masalah yang lebih banyak atau besar setelah sebelumnya ditetapkan pada masalah yang lebih sedikit atau kecil, karena banyaknya jumlah sesuatu dapat menambah kekuatan hukumnya. Contoh QS. al-Isra' ayat 23:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

⁹³ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 311-312

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Larangan dalam ayat itu mengucapkan larangan untuk memukul orang tua, dan tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Bahkan pemukulan lebih utama untuk dilarang daripada sekedar mengucapkan kata “ah” kepada keduanya, karena unsur penganiayaan dalam pemukulan lebih banyak daripada pengucapan kata “ah”. Itulah sebabnya larangan memukul orang tua. Yaitu disamping menyakiti hati juga menyakiti tubuh. Menurut ulama’ Syafi’iyah disebut dengan “*qiyas al-aula*”.⁹⁴

- b. Menetapkan hukum pada masalah yang lebih sedikit, karena sedikitnya jumlah sesuatu dapat menetapkan kekuatan hukum yang tidak ada pada banyaknya jumlah sesuatu. Contohnya QS. Ali Imran ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُودِّعَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

“Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu

⁹⁴ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, op cit, hlm. 309.

dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya, yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (orang Arab, mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui."

Ayat ini menyatakan bahwa orang yang dapat dipercaya memegang sesuatu yang banyak, pasti ia lebih dipercaya saat memegang sesuatu yang sedikit. Menurut Imam Malik, jika diurutkan dari kekuatan kandungan dalilnya, maka *dalil nash* (kalimat yang menunjukkan maksud secara jelas) lebih didahulukan, baru yang *zahir*, lalu *mafhum muwafaqah*, dan yang terakhir adalah *mafhum mukhalafah*.⁹⁵

2) Sunnah⁹⁶

Ini dikarenakan Sunnah merupakan penerang hukum-hukum al-Qur'an, pengurai teks-teksnya, dan penafsir atas permasalahan yang dimunculkannya yang membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih lanjut.⁹⁷

Dengan demikian, Sunnah berperan sebagai penjelas dan penegas al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nahl:

44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada

⁹⁵ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit*, hlm. 326

⁹⁶ *Sunnah* adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan (*taqrir*)

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 139

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam al-Quran) dan supaya mereka memikirkan.”

3) Pendapat Sahabat (*qaul shahabah*)

Dijadikannya *qaul shahabah* sebagai sumber syari'ah dalam Mazhab Maliki dikarenakan mereka (para sahabat) memiliki keterkaitan yang begitu akrab dengan Rasulullah di dalam kehidupan dan perilaku kesehariannya. Mereka telah menyaksikan perbuatan-perbuatan Rasulullah sepanjang hidup beliau, menyimak sabda-sabda Rasulullah, berguru dan menimba pengetahuan kepadanya, Rasul penuntun, dan senantiasa terkoreksi jika melakukan sebuah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama Islam.⁹⁸

4) *Ijma'*

Pengertian *ijma'* adalah persepakatan para *mujtahid* kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.

5) Tradisi Penduduk Madinah (*'Amal Ahli al-Madinah*)

Dijadikannya *'Amal Ahli al-Madinah* sebagai dasar *istinbath* hukum sebab penduduk Madinah adalah warisan langsung dari orang-orang yang telah menjalin persahabatan yang erat dengan Rasulullah SAW. dan juga dikarenakan hukum-hukum yang berlaku di Madinah telah menjadi tradisi selama beberapa generasi.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 140-141

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 141

Selain lima sumber utama tersebut, Imam Malik juga menggunakan sejumlah sumber cabang (sekunder) dalam menggali hukum Islam, yaitu: *qiyas*,¹⁰⁰ *istihsan*,¹⁰¹ *'urf*,¹⁰² *sadd adz-dzara'i*,¹⁰³ dan *mashlahah mursalah*.¹⁰⁴

Metode yang ditempuhnya dalam menetapkan ketentuan hukum fiqih yang tidak terdapat *nashnya* didalam al-Qur'an dan Sunnah memang sedikit berlainan dengan metode yang ditempuh oleh para imam ahli fiqih lainnya. Imam Malik lebih mengutamakan *ijma'* para sahabat Nabi SAW daripada *qiyas*. Bila belum juga dapat memecahkan suatu kasus, beliau melihat pada apa yang diamalkan oleh kaum Muslim penduduk Madinah, karena mereka itulah yang paling banyak menerima dan mendengar hadis-hadis. Jika dengan itu belum juga dapat ditemukan pemecahan hukum tentang suatu kasus, barulah ia meng-*qiyas*-kan kasus yang baru itu dengan kasus yang mirip yang pernah terjadi, jika pada dua kasus itu terdapat banyak *'illat* (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi, jika hasil peng-*qiyas*-an itu ternyata berlawanan dengan kemaslahatan

¹⁰⁰ *Qiyas* adalah menganalogikan atau menyamakan suatu masalah dengan masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya didalam al-Qur'an dan Sunnah karena *'illat* (sebab)-nya sama. Contoh, hukum meminum bir sama dengan meminum khamr, yaitu diharamkan. Hal ini dikarenakan *'illat* keduanya sama, yaitu sama-sama memabukkan.

¹⁰¹ *Istihsan* adalah mengecualikan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah lain yang sejenis dan kemudian menetapkan bagi masalah itu suatu hukum yang lain, karena adanya alasan yang kuat bagi pengecualian itu.

¹⁰² *'Urf* merujuk pada kebiasaan umum atau adat istiadat yang melestari dalam lingkup kecil (*'urf khash*) suatu masyarakat ataupun lingkup yang sangat luas (*'urf 'am*), baik berupa cara berkomunikasi maupun perilaku umum suatu masyarakat.

¹⁰³ *Sadd adz-Dzara'i* adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contohnya sholat jum'at merupakan kewajiban, maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan sholat jum'at wajib pula hukumnya.

¹⁰⁴ *Al-Mashlahah al-Mursalah* adalah aktivitas penetapan hukum suatu masalah yang tidak ada teks (*nash*)-nya dalam al-Qur'an atau Sunnah demi terwujudnya kebaikan, manfaat, kepentingan bersama yang lebih luas.

umum, baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar prinsip kemaslahatan umum. Menurutnya, itulah yang terbaik. Jika masih juga tidak dapat ditemukan pemecahan hukumnya, maka kasus tersebut dapat dipecahkan hukumnya berdasarkan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat, asalkan tradisi atau adat kebiasaan itu tidak berlawanan dengan perintah dan larangan agama. Dengan demikian, jelaslah jalan pemecahan hukum terakhir, bila tak ada lagi jalan lain, yaitu kemasalahan umum. Prinsip mewujudkan dan menjamin kemaslahatan umum oleh Imam Malik dapat dijadikan pijakan hukum.¹⁰⁵

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar *fiqhiyah* yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar *fiqhiyah* Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, *al-Muwatta'*.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk

¹⁰⁵ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 270

menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadis sedemikian rupa, sehingga dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash* yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki:

Pertama, Mazhab Maliki berpegang pada amal Ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat al-Qur'an, jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi Imam Malik, Amal Penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jama'ah dari jama'ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berijtihad. Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha' lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Malik, termasuk bagian dari *sunnah mutawatirah* karena pewarisannya dari generasi ke generasi yang dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi

penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi SAW dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW, yang kemudian diwariskan kepada *tabi'in* dengan cara yang sama. Pewaris itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada *tabi' tabi'in* (generasi sesudah *tabi'in*).¹⁰⁶

Kedua, *qaul sahabat*. Imam Malik juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*. Pendapat ini dianggap keras oleh seluruh ulama', termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma'sum*, sedangkan yang tidak *ma'sum* tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.¹⁰⁷

Ketiga, *masalah mursalah*.¹⁰⁸ Teori *masalah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki, kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqih mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena berapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqih pasti mengandung unsur pemakaian rasio.¹⁰⁹

Keempat, keteguhan Imam Malik dalam memegang "tradisi orang-orang Madinah", lebih jelas lagi dalam penerimaan hadis *ahad*.

¹⁰⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hal. 97.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 98

¹⁰⁸ *Masalah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nas Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ditunjukkan pada tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari *nas-nas* itu.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 96-97

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KESAKSIAN ANAK- ANAK DALAM PERKARA PIDANA

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana

Menjadi saksi adalah sebagai pengantar terwujudnya kesaksian. Terwujudnya kesaksian akan sebagai pengantar adanya vonis hukum yang bertendensi kepadanya, dan vonis hukum akan sebagai pengantar berhasilnya kemaslahatan hukum yang valid, serta menolak mafsadat penyelewengan hukum.

Kesaksian anak-anak meski telah mendekati usia balig (*murahiq*) dan kesaksian orang sakit jiwa tidak dapat diterima. Pengakuan dua orang

ini menyangkut hak diri mereka tidak dapat ditindaklanjuti, terlebih menyangkut hak orang lain. Anak-anak dan orang sakit jiwa masuk kategori orang yang tidak diridhai kesaksiannya. Jika si anak telah balig atau orang kafir telah memeluk Islam, kemudian mengulangi kesaksiannya, maka kesaksian tersebut dapat diterima.¹¹⁰

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kesaksian anak-anak kecil tidak dapat diterima. Sedangkan menurut Imam Malik, diterima kesaksian anak-anak kecil dalam soal luka melukai, apabila mereka berkumpul karena sesuatu sebab yang dibolehkan, sebelum mereka berpisah-pisah itu.¹¹¹

Kesaksian tidak diterima kecuali dari orang adil sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hujurat ayat 6,

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti”

Perkara ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surah at-Thalaq ayat 2,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.”

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian orang yang tidak adil itu tidak diterima.

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Jakarta : Almahira, 2010, hlm. 511

¹¹¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 573

Adil menurut syari'at adalah orang yang keputusan hukum, agama dan kehormatannya diterima dengan lapang hati. Jadi, adil dalam aspek hukum adalah orang yang balig, berakal dan merdeka. Adil dalam aspek agama adalah muslim, menjauhi dosa-dosa besar, tidak bergelut pada dosa-dosa kecil.¹¹²

Anak kecil tidak diterima kesaksiannya sama sekali. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas, Syuraih, Atha', Hasan, Thawus, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama mazhabnya. Sementara Ibnu Zubair, An-Nakha'i dan Malik mengatakan, bahwa kesaksian sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dalam masalah perlukaan itu diterima, yaitu saat mereka sepakat mengenai cara melukai. Sedangkan jika mereka berbeda pendapat, kemudian mereka datang dan bersaksi, maka kesaksian mereka itu tidak diterima.¹¹³

Asy-Syafi'i mengatakan, anak-anak kecil itu bukan termasuk kelompok orang-orang laki-laki dewasa. Selain itu, Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

“Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian.”

Ayat ini memberikan ancaman atas perbuatan menyembunyikan kesaksian, sedangkan ancaman itu tidak ditujukan kepada anak-anak. Selain itu, kesaksian anak-anak merupakan kesaksian seseorang yang

¹¹² Hafidz, Ali Murtadho, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab/Imam Nawawi*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015, hlm. 486-487

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 487

bukan *mukallaf* (terbebani hukum) sehingga hukumnya tidak sah seperti seandainya seorang anak bersaksi atas perkara harta.¹¹⁴

Dalam kitab *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma* dikatakan :

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيَّانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ

“Kesaksian anak-anak tidak dapat diterima. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi’i, dan Hambali.”

وَقَالَ مَالِكٌ : تُقْبَلُ فِي الْجِرَاحِ إِذَا كَانُوا قَدِ اجْتَمَعُوا لِأَمْرٍ مُبَاحٍ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ , وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ : أَنَّ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ تُقْبَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ .¹¹⁵

“Malik berkata: Dapat diterima dalam perkara pelukaan jika mereka berkumpul karena suatu sebab yang diperbolehkan, sebelum mereka bubar. Seperti ini juga riwayat lain dari Hambali. Sedangkan dalam riwayat ketiga, Hambali mengatakan: Kesaksian anak-anak dapat diterima dalam semua perkara.”

Imam Syafi’i berkata, “Seorang hakim tidak boleh menerima kesaksian seseorang hingga diketahui keadilannya. Apakah persaksiannya untuk menyerang lawannya atau tidak. Persaksian anak kecil tidak diperbolehkan, yaitu persaksian antar mereka dalam kasus melukai atau lainnya sebelum mereka berpisah, bukan sesudahnya. Karena mereka tidak termasuk golongan yang dipersyaratkan oleh Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282,

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Dari saksi-saksi yang kalian ridhai.”

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 487

¹¹⁵ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, Beirut, Libanon : Darul Kutub, 1987, hlm. 336

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan ditentang oleh Ibnu Zubair. Dia berpendapat, “Kami memperbolehkan anak kecil menjadi saksi jika mereka belum berpisah.”¹¹⁶

Jika kaidah umum dalam hukum Islam tidak menerima kesaksian orang yang belum balig, Imam Malik memiliki pendapat yang sedikit berbeda dari kaidah ini. Ia menerima kesaksian anak dibawah umur atas sesama anak dengan beberapa syarat tertentu. Diantara syarat terpenting adalah bahwa anak yang bersaksi harus sudah *mumayyiz*. Maksudnya, ia harus sudah bisa menalar makna kesaksian dan tidak ada orang dewasa yang menyaksikan peristiwa tersebut. Imam Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam kondisi ini karena sifatnya darurat.

Pendapat yang dianut Imam Malik sama dengan riwayat yang dimiliki Imam Ahmad bin Hanbal. Ia berpendapat bahwa kesaksian anak-anak dalam perkelahian di antara mereka bisa diterima selama kesaksian itu diberikan sebelum mereka berpencar dari kondisi ketika mereka saling melukai satu sama lain. Alasannya, secara zahir, mereka benar dan dapat dipercaya. Jika anak-anak itu sudah berpencar, kesaksian mereka tidak diterima karena ada kemungkinan mereka sudah diajari. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang riwayat ketiga yang menyatakan bahwa kesaksian anak-anak diterima jika ia sudah berusia sepuluh tahun. Akan

¹¹⁶ Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Volume 1, Jakarta : Niaga Swadaya, 2006, hlm. 511

tetapi, sebagian ulama' mengkhuskan riwayat ini kepada selain hukuman *hudud* dan *qisas*.

Demikian pula perbuatan para sahabat dan ahli fiqih yang ada di Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam lingkungan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka menyampaikan berita yang sama. Mereka dipisahkan di waktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka amat lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka dari kesaksian dua orang saksi laki-laki dewasa. Yang demikian ini tidak mungkin ditolak dan diingkari.¹¹⁷

Menurut ulama' mazhab Hanafi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya bisa diterima. Saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal tidak sah. Ini karena proses identifikasi masalah harus disertai

¹¹⁷ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh madhzhab 'Ala Indonesia* , Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 86-87

dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama dalam masalah ini.¹¹⁸

Ibnu Abi Syaibah berkata, bahwa Waqi' telah bertutur kepada kami, Abdullah bin Habib bin Abi Tsabit telah bertutur kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, "Ada enam orang anak pergi untuk berenang, lalu salah seorang dari mereka tenggelam dan mati. Kemudian tiga orang anak yang ada bersaksi atas dua orang anak lainnya, bahwa keduanya telah menenggelamkan anak yang telah mati itu. Sebaliknya, dua orang anak yang dituduh juga bersaksi, bahwa ketiga orang anak yang ada menggelamkannya. Maka Ali memutuskan hukum *diyat* seperlima pada anak yang tiga, sedangkan pada dua orang anak yang lain tiga perlimanya."

As-Sauri berkata dari Farras, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, "Bahwa ada tiga orang anak bersaksi atas empat orang anak lainnya. Sebaliknya, empat orang anak tersebut juga bersaksi atas diri ketiga orang anak yang ada. Maka Masruq memutuskan atas keempat orang anak tersebut tiga pertujuh *diyat*, dan atas ketiga orang anak yang lain empat pertujuh *diyat*."

Mazhab-mazhab *salaf ash-shalih* menerima kesaksian mereka. Seperti Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 'Abdullah bin Zubair. Juga dari kelompok *tabi'in* seperti Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Syuraih, Ibnu

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 177-178

Abi Laili, Ibnu Syihaab, dan Ibnu Abi Mulaikah berpendapat demikian. Kemudian dikatakan, bahwa tidak seorang pun *qadhi* yang tidak memberlakukan ucapan Ibnu Zubair. Menurut Abu Zinaad, pendapat itu merupakan sunnah.¹¹⁹

Menurut mereka, syarat diterimanya kesaksian anak-anak adalah, bahwa mereka mengerti atas kesaksian yang diberikannya, laki-laki merdeka, berhukum Islam, berjumlah lebih dari dua, tidak bertentangan antara satu saksi dengan lainnya, dilakukan sebelum mereka berpisah, kesaksian itu atas diri sebagian yang lain, kesaksian dapat pula terjadi pada perkara pembunuhan atau khususnya penganiayaan. Dan tidak diterima kesaksian mereka terhadap perkara pembunuhan orang dewasa pada anak kecil, atau sebaliknya pembunuhan anak kecil pada orang dewasa.¹²⁰

Masih menurut mereka, bahwa seandainya anak-anak menarik kesaksiannya, maka akan diberlakukan terhadap kesaksian yang pertama, dan tidak dipertimbangkan atas penarikan dari kesaksian tersebut. Mereka menambahkan, bahwa kami telah bersepakat untuk tidak memberlakukan penilaian baik atau buruk pada anak-anak dalam hal bersumpah.¹²¹

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana

Istinbath adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqih yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau *istinbath* hukum,

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 336

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 336

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 336

merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.¹²²

Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama' yang terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan fiqih. Bukti atas hal itu adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling tahu keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".¹²³

Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya analisis secara rinci, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al- Qur'an dan hadis Rasulullah masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zhanni*.¹²⁴ Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum tersebut menggunakan bahasa Arab karena Allah mengutus Nabi saw kepada kaum Arab sehingga dengan demikian Nabi saw harus bertutur kata dengan bahasa mereka dan membawa mukjizat yang dapat dipahami oleh mereka. Allah SWT berfirman dalam Surah Ibrahim ayat 4:

¹²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. Ke-1, hlm. 27

¹²³ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 24

¹²⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 27

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Imam Malik menganggap bahwa amal (perbuatan) penduduk Madinah adalah sebagai salah satu sumber fiqih yang dijadikan sandarannya dalam berfatwa. Alasan yang dipakai Imam Malik bahwa amalan penduduk Madinah dapat dipakai sebagai *hujjah*¹²⁵ adalah QS. at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ الْمُهَجْرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar.”

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Madinah adalah kota sebagai tempat hijrah Nabi Muhammad saw. dan disanalah al-Qur’an diturunkan dan diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga Imam Malik lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah daripada *hadis ahad*. Menurutny, pendapat yang sudah diterapkan di Madinah menjadi

¹²⁵ Hujjah berarti alasan yang harus dikemukakan dalam rangka menetapkan atau mempertahankan pandangan yang menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan

sunnah/hadis masyhurah (populer), sehingga *sunnah masyhurah* lebih utama daripada *hadis ahad*.¹²⁶

Amal ahli madinah menurut Imam Malik bisa dijadikan *hujjah* sekalipun hanya dilakukan oleh mayoritas dari mereka dan tidak mencapai tingkat *ijma'*. Dalam suratnya yang dikirimkan kepada al-Laits ibnu Sa'ad, Imam Malik menjelaskan posisi amal ahli Madinah sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam. Demikian ini karena Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad saw., disitu pula ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, sehingga mereka yang bermukim di Madinah menyaksikan turunnya wahyu dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Secara langsung sampai beliau wafat. Kondisi ini dilanjutkan oleh generasi berikutnya secara berkesinambungan, sehingga amalan penduduk Madinah menurut Imam Malik merupakan perihal cerminan dari sunnah Rasulullah saw. Oleh karena itu posisi amal penduduk madinah ini menurutnya lebih kuat dibanding dengan *hadis ahad*.¹²⁷

Dalam Kitab *al-Muwatta'* dijelaskan bahwa:

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَفْضِي بِشَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ .
قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ شَهَادَةَ الصَّبِيَّانِ تَحْزُرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَلَا تَحْزُرُ عَلَى غَيْرِهِمْ . وَإِنَّمَا تَحْزُرُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحَدَّهَا . لَا تَحْزُرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا

¹²⁶ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, op cit., hlm. 341

¹²⁷ Kasuwi syaiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, Jakarta : Kitab Minar, 2005, hlm. 181-182

. أَوْ يُحِبُّوهُ أَوْ يُعَلِّمُوهُ . فَإِنْ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ . إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ
أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ . قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا .¹²⁸

“Yahya berkata Malik berkata; dari Hisyam bin ‘Urwah bahwa Abdullah bin Az-Zubair memutuskan perkara dengan persaksian anak-anak dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan yang terjadi diantara mereka.”

“Malik berkata: Yang biasanya disepakati di masyarakat kita adalah kesaksian anak-anak diperbolehkan (sepanjang) mengenai cedera mereka. Tidak diterima (kesaksian mereka) terhadap hal lain. Ini hanya diterima diantara mereka sendiri jika mereka membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika mereka sudah meninggalkan lokasi, mereka tidak dapat bersaksi kecuali mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk mendukung kesaksian mereka sebelum mereka pergi.”¹²⁹

Menyatakan bahwa Imam Malik berpedoman pada perbuatan para sahabat dan fuqaha' Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan di waktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari

¹²⁸ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Beirut, Libanon : Darul Fikr, 1989, hlm. 476

¹²⁹ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, penerjemah Dwi Surya Atmaja, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 411

kesaksian mereka lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa.

Balig adalah syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Allah SWT berfirman :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu) (QS. al-Baqarah : 282).

Dalam hadis Rasulullah SAW. menegaskan tiga orang yang bebas dari tindakan hukum, yaitu :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُورِ أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ

"Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayun, atau beliau bersabda: orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh".¹³⁰

Orang yang belum dewasa tidak dapat disebut sebagai *rijal*, begitu juga hadis menyebutkan bahwa ia dianggap belum *mukallaf*, maka anak kecil tidak dapat diterima persaksiannya dalam hal jinayah yang menyebabkan kematian atau hilangnya anggota badan seseorang, namun demikian Imam Malik menerima anak-anak menjadi saksi, dengan syarat bahwa kasusnya sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, kasusnya kasus pelukaan atau pembunuhan, anak-anak yang menjadi saksi tersebut dikenal tidak pendusta anak tersebut telah *mumayyiz* dan bukan kerabat

¹³⁰ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, Hadist No. 968, hlm. 243

orang yang diberikan kesaksian kepadanya, saksinya terdiri dari dua orang lebih, tidak ada perbedaan kesaksian diantara mereka, mereka tidak pernah berpisah sejak melihat peristiwa yang mereka saksikan sampai kesaksian itu diberikan pada saat peristiwa itu terjadi tidak ada orang balig yang menyaksikannya.¹³¹

Menurut Imam Malik, bahwa kesaksian anak-anak sebenarnya bukan merupakan kesaksian melainkan hanya suatu petunjuk (*qarinah al-hal*), oleh karena itu, dalam kesaksian anak-anak Imam Malik mempersyaratkan tidak terpisah-pisahannya mereka, supaya mereka tidak merasa takut.¹³²

Asy-Syafi'i mengatakan, anak-anak kecil itu bukan termasuk kelompok orang-orang laki-laki dewasa. Selain itu, Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

“Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian.”

Ayat di atas memberikan ancaman atas perbuatan menyembunyikan kesaksian, sedangkan ancaman itu tidak ditujukan kepada anak-anak. Selain itu, kesaksian anak-anak merupakan kesaksian seseorang yang bukan *mukallaf* sehingga hukumnya tidak sah.¹³³

Menurut ulama' mazhab Hanafi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya

¹³¹ Ahmad ibn Muhammad ad-Dardiriy, *as-Syarh as-Sagir 'ala Mukhtasar Aqrab al-Masalik*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1952), juz II, hal, 356-357

¹³² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Usaha Keluarga, juz II, hal. 346

¹³³ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh madhzhab 'Ala Indonesia* , Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 86-87

bisa diterima. Saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal tidak sah. Ini karena proses identifikasi masalah harus disertai dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama dalam masalah ini.¹³⁴

Dalam hal ini, penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di bawah umur. Sebab sebagai seorang saksi memang diperlukan yang adil, berakal, dan dewasa. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa diambil keterangannya sebagai seorang saksi karena syarat-syarat sebagai seorang saksi tidak terpenuhi.

Sebagaimana dalam kitab *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma* dikatakan :

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيَّانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ

*“Kesaksian anak-anak tidak dapat diterima. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.”*¹³⁵

Penentuan kriteria balig juga didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 177-178

¹³⁵ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, Beirut, Libanon : Darul Kutub, 1987, hlm. 336

"Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan, atau beliau bersabda: orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai balig".¹³⁶

Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban-kewajiban hukum atau *syara'*. Hal ini bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak mendapat dosa karena meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang disyariatkan. Oleh sebab itulah, Penulis berpandangan bahwa terhadap anak di bawah umur tidak dapat didengar kesaksiannya, sebab jika mereka berbohong dalam memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka tidak bisa dikenakan hukuman atau mereka tidak berdosa atas kebohongannya.

¹³⁶ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, Hadist No. 968, hlm. 243

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil

1. Menurut Imam Malik, kesaksian anak-anak diperbolehkan dalam hal mengenai cedera mereka. Tidak diterima kesaksian mereka terhadap hal lain. Kesaksian anak-anak hanya diterima diantara mereka sendiri, jika mereka membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika mereka sudah meninggalkan tempat kejadian, mereka tidak dapat bersaksi kecuali mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk mendukung kesaksian mereka sebelum mereka pergi.
2. Imam Malik menganggap bahwa amal (perbuatan) penduduk Madinah adalah sebagai salah satu sumber fiqih yang dijadikan sandarannya dalam berfatwa. Ini dikarenakan Madinah adalah kota sebagai tempat hijrah Nabi Muhammad saw. dan disanalah al-Qur'an diturunkan dan diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga Imam Malik lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah. Imam Malik

berpedoman pada perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan di waktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa.

B. Saran

Penulisan skripsi ini bersifat kajian akademik terhadap pendapat Imam Malik mengenai kesaksian anak-anak. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendapat Imam Malik mengenai penetapan kesaksian anak-anak sebagai wacana bahan kajian bagi pembaca untuk bisa dijadikan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengandung maksud: *pertama*, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali pendapat Imam Malik

mengenai penetapan kesaksian anak-anak dalam perkara pidana. *Kedua*, pendapat Imam Malik mengenai kebolehan anak-anak menjadi saksi dalam perkara pidana, perlu dipertimbangkan dari aspek *maslahatnya* demi tercipta nuansa hukum yang bersih dari diskriminasi apapun.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan penelitian ini. Masih banyak kekurangan dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Abdus Salam Syeikh 'izzudin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Lubis Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2005.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, Jakarta : Almahira, 2010.
- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 3*, penerjemah Abu Zaenab AB, et al, Jakarta : Lentera, 2009
- Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Musthafa al-Farran Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'i*, Volume 1, Jakarta : Niaga Swadaya, 2006.
- Hasbi ash-Shiddieqy Teungku Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Beirut, Libanon : Darul Fikr, 1989.
- , *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, penerjemah Dwi Surya Atmaja, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas al-Fiqhi*, penerjemah Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok : Rajawali Pers, 2018

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6242/SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA-NUR%20AFNI.pdf;sequence=1>, diakses 15 Februari 2019

http://digilib.uinsby.ac.id/23600/6/Kevyn%20Frizdo%20Fardata_C73213084.pdf, diakses 15 Februari 2019

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/18054/17433>, diakses 16 Februari 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/240031-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-bd163a2d.pdf>, diakses 21 Februari 2019.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Amirin, M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 1995.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Suryabrata, 1998.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011.

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i al-Muyassar*, Jilid 3, terjemah M. Afifi & Abd. Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Noor Hasanuddin, dkk., Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- , *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Terjemah Mudzakir A.S, Bandung : Alma'arif, 1997.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih al Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rahman Umar Abdul, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum*, Jakarta : PT Pustaka Al Husna, 1986.
- Lubis Zulkarnain, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenada Media, 2016.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Terjemah Hadis Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud, Jilid II, Jakarta: Klang Book Centre, 1982.

Karimi Izzudin, *Fikih Muyassar/Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2015.

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari'*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2005.

Yafie Alie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "*At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor : PT Kharisma Ilmu

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Ibnu Hambal Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Hadist No. 968

Edidarmo Toto, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abul Syuja' Dengan Dalil al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Noura, 2017.

Ringkasan Shahih al-Bukhari, Bandung : Mizan Media Utama

<http://digilib.uinsby.ac.id/5804/5/Bab%202.pdf>, diakses pada 11 April 2019

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

<http://digilib.uinsby.ac.id/5804/5/Bab%202.pdf>, diakses pada 11 April 2019

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/5/BAB%20IV.pdf>, diakses pada 11 April 2019

Shobari Rosyid, *Pesan Imam Malik Ulama Kaya Raya yang Zuhud*, Solo : Tiga Serangkai, 2018.

Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, Sukabumi : CV Jejak, Cetakan Pertama, 2018.

- Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983.
- Hasbi Aş-Syiddieqy Tengku Muhammad, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah Masykur A.B., dkk, Jakarta: PT Lentera, 2001.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Al Maraghi Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM, Cetakan Pertama, 2001.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah Imam Ghazali Said
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Beirut, Libanon : Darul Fikr, 1989.
- Bagir Haidar dan Basri Syafiq, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- M Hanafi Muchlis, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik*, Tangerang : Lentera Hati, 2013.
- Asy-Syarqawi Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000.

- A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Hasbi ash-Shiddieqy Teungku Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hafidz, Murtadho Ali, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab/Imam Nawawi*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Beirut, Libanon : Darul Kutub, 1987.
- Al-Farran Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i*, Volume 1, Jakarta : Niaga Swadaya, 2006.
- Jajuli M. Sulaeman, *Fiqh madhzhab 'Ala Indonesia* , Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Siti Nur Wakhidah
2. Tempat dan Tgl. Lahir : Tuban, 22 November 1993
3. Alamat : Kebonharjo RT 01/RW 02, Jatirogo, Tuban
4. Email : nwakhidah45@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. SD Negeri Kebonharjo 1, Lulus Tahun 2006
2. MTs Negeri Sale, Lulus Tahun 2009
3. MAN Lasem, Lulus Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juli 2019

Penulis,

Siti Nur Wakhidah

NIM : 122211006

